



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/ 2010/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

- Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register nomor 201/Pdt.G/ 2010/PA.Ktb. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bakarangan, Kabupaten Tapin (Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxxxxx tanggal 12 Januari

2005);- -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Binjau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar,

Kemudian ...

kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Binjau, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. Rifky Rijani Wardhana, umur 5 tahun, 2. M. Nejar Putra Rijani, umur 2 tahun ;- -----

3. Bahwa, kurang lebih sejak Januari 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :- -----

a. Termohon menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dalam waktu yang lama/ paling sedikit 3 bulan lamanya;- -----

4. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;- -----

5. Bahwa, pada Juli 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kembali ingin pulang ke rumah orang tuanya tapi dilarang oleh Pemohon namun Termohon tetap bersikeras untuk pulang ke rumah orang tuanya;- -----

6. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:- -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Subsider:-

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil agar menghadap sidang pada hari yang telah ditentukan;-

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu 1 Juni 2010, 18 Juni 2010 dan 29 Juli 2010 oleh Pengadilan Agama Kotabaru untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Pemohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tidak menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh sungguh dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

Mengadili.....

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 201/Pdt.G/ 2010/PA.Ktb.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur;- -----

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami **HARUN JP, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua serta **M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.** dan **Drs. IMAM SHOFWAN** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TARMUJI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.- ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

HARUN JP, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI

Drs. IMAM SHOFWAN

TARMUJI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. |
| 30. 000, 00 | |
| 2. Biaya Proses | Rp. |
| 50. 000, 00 | |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp. |
| 225.000, 00 | |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | Rp. |
| 375.000, 00 | |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 000, 00

6. Biaya Meterai Rp.

6. 000, 00

----- +

J u m l a h Rp.

691.000,00 (enam ratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)